PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I Nomor 12 Telp.(0265) 771063 Fax.(0265) 771312 Ciamis

e-mail : diperpuskaciamis@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/ kpts.09/Dpk.1/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2024 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola piker (mind-set) dan budaya kerja (culture-set);

b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi pada Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ciamis tentang Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Ciamis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ciamis

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang dimaksud dictum kesatu memiliki peran:

a. Menerapkan secara nyata nilai-nilai organisasi yaitu: Integritas, Profesional dan Akuntabel.
b. Sebagai katalis, yang bertugas mempercepat implementasi program reformasi birokrasi serta mencegah dan menghambat praktik budaya kerja yang buruk di unit kerjanya.

c. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam manajemen perubahan dan membangun Zona Integritas di unit kerja masing-masing.
d. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif pemecahan masalah dilingkungan unit kerja Ketika menghadapi kendala dalam proses perubahan.
e. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, dengan membina hubungan kerja sama antar pihak, di dalam maupun di luar unit kerja.
f. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pimpinan atau pengambil keputusan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 07 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

c. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam manajemen perubahan dan membangun Zona Integritas di unit kerja masing-masing.
d. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif pemecahan masalah dilingkungan unit kerja Ketika menghadapi kendala dalam proses perubahan.
e. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, dengan membina hubungan kerja sama antar pihak, di dalam maupun di luar unit kerja.
f. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pimpinan atau pengambil keputusan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 07 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/kpts.020/Dpk.1/2022
TANGGAL : 07 Februari 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DRS. H. DONDON RUDIANA, M.SI. NIP. 19640218 198703 1 007	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penanggung Jawab
2.	DRS. ENDANG SUKIRMAN, M.M. NIP. 19660313 198703 1 008	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Wakil Penanggungjawab
3.	INDRA MULYANA, SE., M.Si. NIP. 19780221 200312 1 002	KABID PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	Ketua Tim
4.	NOVIA DAMAYANTUI,S.Pd NIP. 198111208 200901 2 005	PERENCANA AHLI MUDA	Anggota 1
5.	HERNI TRINAENI, S.IP., MM NIP. 19660522 199203 2 006	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	Anggota 2
6.	YUCE KUSWANDANI, S.STP. NIP. 19870802 200602 2 001	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	Anggota 3
7.	EUIS HARTINI, S.Sos., M.Pd. NIP. 19791206 200901 2 002	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	Anggota 4
8.	HJ. YUYUN YUNARSIH, S.IP. NIP. 19680420 198903 2 008	ARSIPARIS AHLI MUDA	Anggota 5

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700 /kpts.020/Dpk.1/2022
TANGGAL : 07 Februari 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DRS. H. DONDON RUDIANA, M.SI. NIP. 19640218 198703 1 007	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penanggung Jawab
2.	DRS. ENDANG SUKIRMAN, M.M. NIP. 19660313 198703 1 008	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Wakil Penanggungjawab
3.	INDRA MULYANA, SE., M.Si. NIP. 19780221 200312 1 002	KABID PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	Ketua Tim
4.	NOVIA DAMAYANTUI,S.Pd NIP. 198111208 200901 2 005	PERENCANA AHLI MUDA	Anggota 1
5.	HERNI TRINAENI, S.IP., MM NIP. 19660522 199203 2 006	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	Anggota 2
6.	YUCE KUSWANDANI, S.STP. NIP. 19870802 200602 2 001	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	Anggota 3
7.	EUIS HARTINI, S.Sos., M.Pd. NIP. 19791206 200901 2 002	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	Anggota 4
8.	HJ. YUYUN YUNARSIH, S.IP. NIP. 19680420 198903 2 008	ARSIPARIS AHLI MUDA	Anggota 5

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si